**PEMAHAMAN PEREMPUAN TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERCERAIAN SERTA IMPLEMENTASI DALAM PILIHAN HUKUM**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Kab Tulungagung Yang Berperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tulungagung)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RUDI SANTOSO**

**NIM. 3222073013**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYYAH**

**JURUSAN SYARI’AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

 **(STAIN) TULUNGAGUNG**

**2012**

**PEMAHAMAN PEREMPUAN TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERCERAIAN SERTA IMPLEMENTASI DALAM PILIHAN HUKUM**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Kab Tulungagung Yang Berperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tulungagung)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Untuk

Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Meneyelesaikan

Program Sarjana Strata Satu Hukum Islam



**Oleh:**

**RUDI SANTOSO**

**NIM. 3222073013**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYYAH**

**JURUSAN SYARI’AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

 **(STAIN) TULUNGAGUNG**

**2012**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Pemahaman Perempuan Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perceraian Serta Implementasi Dalam Pilihan Hukum” yang ditulis oleh Rudi Santoso ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Tulungagung, 4 Agustus 2012

Pembimbing

**Dr. ASMAWI, M. Ag.**

**NIP.19750903 200312 1 004**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul “Pemahaman Perempuan Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perceraian Serta Implementasi Dalam Pilihan Hukum (Studi Kasus Pada Masyarakat Kab Tulungagung Yang Berperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tulungagung)” yang di tulis oleh RUDI SANTOSO ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi STAIN Tulungagung sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dewan Penguji Skripsi

 Ketua Sekertaris

**QOMARUL HUDA, M.Ag. Dr. ASMAWI, M. Ag.**

**NIP.19730414 200312 1 003** **NIP.19750903 200312 1 004**

Penguji Utama

**Dr. H.M SAIFUDIN ZUHRI. M. Ag.**

**NIP.19601020 199203 1003**

Tulungagung, 08 Agustus 2012

Mengesahkan,

STAIN Tulungagung

Ketua,

**Dr. Maftukhin, M. Ag.**

 **NIP. 19670717 200003 1 002**

**MOTTO**

*Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.[[1]](#footnote-1)*

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Alm bapak Sukoco, ibu Marsutik dan seluruh keluarga tercinta, yang selalu mendukungku baik materiil dan inmaterial.
2. Bapak Dr. Maftukhin, M. Ag., selaku Ketua STAIN Tulungagung.
3. Bapak H. Dede Nurrahman, M.Ag., selaku Ketua jurusan Syari’ah STAIN Tulungagung.
4. Ibu Indri Hadisiswati, SH., M.Hum., selaku Ketua program studi Al-ahwal Al- Syakhsyiyah STAIN Tulungagung.
5. Bapak Dr. Asmawi, M.Ag selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia Meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terseleseikan.
6. Guru dan Dosen yang mulia yang senantiasa memberikan bimbingan dan memberikan ilmunya kepadaku.
7. Teman-temanku mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah yang selalu memberikan bantuan dan dorongan.
8. Almamaterku Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung.
9. Kawan-kawan mahasiswa Peduli Rakyat Tertindas (P®T) Comunity yang selalu memberikan motifasi dan dorongan.
10. Semua pembaca

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap Puji Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rosulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan refleksi dari perkuliahan yang telah penulis lalui dengan judul “Pemahaman Perempuan Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perceraian Serta Implementasi Dalam Pilihan Hukum (Study Kasus Pada Masyarakat Kab Tulungagung Yang Berperkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tulungagung)”

Meskipun skripsi ini disusun dengan segenap kemampuan yang ada, namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta alm bapak Sukoco, ibu Marsutik dan seluruh keluarga tercinta, yang selalu mendukungku baik materiil dan inmaterial.
2. Bapak Dr. Maftukhin, M. Ag., selaku Ketua STAIN Tulungagung.
3. Bapak H. Dede nurrahman, M.Ag., selaku Ketua jurusan Syari’ah STAIN Tulungagung.
4. Ibu Indri Hadisiswati, SH., M.Hum., selaku Ketua program studi Al-ahwal Al- Syakhsyiyah STAIN Tulungagung.
5. Bapak Dr. Asmawi, A.Ag selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia Meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terseleseikan.
6. Bapak H. Supangkat, SH., M.Hum, selaku Ketua Pengadilan Agama Tulungagung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, dan telah banyak membantu dalam kegiatan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak Hakim Pengadilan Agama Tulungagung beserta panitera, staf dan karyawan sertya semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini..
8. Para dosen STAIN Tulungagung khususnya jurusan Syari’ah program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah yang telah membekali dengan pengetahuan serta wawasan yang cukup kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan kegiatan akademik sampai penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir.
9. Teman-temanku mahasiswa STAIN Tulungagung khususnya program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah yang selalu mendukungku, memberikan bantuan dan dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsungdemi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, senantiasa menuntun kita kejalan yang diridhoi. Dengan penuh harapan semoga jasa kebaikan mereka semua diterima disisi Allah dan tercatat sebagai amal shalih.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Tulungagung, 22 Juli 2012

Penulis,

**Rudi Santoso**

**DAFTAR ISI**

*Halaman*

**HALAMAN SAMPUL i**

**HALAMAN JUDUL ii**

**HALAMAN PERSETUJUAN iii**

**HALAMAN PENGESAHAN iv**

**MOTTO v**

**HALAMAN PERSEMBAHAN vi**

**KATA PENGANTAR vii**

**DAFTAR ISI x**

**DAFTAR LAMPIRAN xiii**

**ABSTRAK xiv**

**BAB I: PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tujuan Penelitian 7
4. Kegunaan Penelitian 8
5. Penegasan Istilah 9
6. Sistematika Pembahasan 12

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Konsep Pemahaman Hukum**

1. Konsep Pemahaman Hukum Islam 14

2. Konsep Pemahaman Hukum Positif 15

* 1. Kaidah Hukum 18
	2. Penegak Hukum 19
	3. Warga Masyarakat 19

Indikator Pemahaman Hukum

1. Pemahaman Hukum 20
2. Pengetahuan Hukum 20
3. Sikap Hukum 20
4. Perilaku Hukum 21
5. Potensi Pisik 23
6. Potensi Intelektual 23
7. Potensi Emosional 24
8. Potensi Spiritual 25
9. Konsep Perceraian dalam Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 26

1. Konsep Cerai Gugat Dalam Fiqh 32

**BAB III : METODE PENELITIAN**

1. Pendekatan dan jenis Penelitian 52
2. Lokasi Penelitian 56
3. Kehadiran Peneliti Sebagai Instrumen / Alat Peneliti 57
4. Sumber Data 58
5. Prosedur Pengumpulan Data 60
6. Analisa Data 62
7. Pengecekan Keabsahan Data 64
8. Tahap – Tahap Penelitian 65

**BAB IV : A. PAPARAN DATA**

1. Pengadilan Agama Tulungagung Sebagai

Obyek Penelitian 68

1. Permohonan Cerai Gugat dan Cerai Talak yang Diterima dan Ditetapkan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2012 69
2. Proses Pelayanan di Pengadilan Agama 70
3. Pemahaman Perempuan terhadap Hukum Islam 75
4. Pemahaman Perempuan terhadap Hukum Positif 77
5. **TEMUAN PENELITIAN**
6. Implikasi dari Pemahaman Perempuan Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Analisanya 79
7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pemahaman Perempuan Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif 84
8. Implementasi Dalam Pilihan Perceraian 89

**BAB V : PENUTUP**

1. Kesimpulan 93
2. Saran-Saran 94

**RUJUKAN PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Interview
2. Outline Wawancara
3. Surat Bimbingan Skripsi
4. Surat permohonan Ijin Penelitian
5. Surat Persetujuan Penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung
6. Profil Pengadilan Agama Tulungagung
7. Brosur Pengadilan Agama Tulungagung
8. Brosur Permohonan Perkara Cerai Gugat
9. Salinan Putusan Cerai atau Akta Cerai
10. Surat pernyataan keaslian penulis
11. Kartu Bimbingan
12. Biodata Penulis

**ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Pemahaman Perempuan Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positf Tentang Peceraian Serta Implementasi Dalam Pilihan Hukum (Studi Kasus Pada Masyarakat Kab Tulungagung Yang Berperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2012)” ini di tulis oleh Rudi santoso dan dibimbing oleh Dr. Asmawi, M.Ag.

Kata kunci : Pemahaman Hukum, Implementasi Perceraian.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat di Kab Tulungagung, yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam ajaran *Syari’at* Islam serta hukum positif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman perempuan terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berkembang dalam masyarakat. Dan juga banyaknya dari mereka yang tidak memahami proses perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga banyak di antara mereka memakai jasa seorang advokat untuk menangani masalah perceraian yang mereka hadapi. Rumusan masalah : 1). Bagaimana pemahaman perempuan terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perceraian ? 2). Bagaimana implementasi perceraian tersebut dalam pilihan Hukum yang diterapkan ?

Kegunaan Hasil Penelitian : Teoritis: Untuk memenuhi sebagian syarat dalam rangka meraih gelar kesarjanaan Strata Satu Hukum Islam (S.Hi) pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah jurusan Syari’ah STAIN Tulungagung. Praktis : Bagi Pembaca : Sebagai tambahan informasi, bagi Pengadilan Agama Tulungagung : Sebagai bahan rujukan terhadap pejabat yang berwenan dalam menangani perkara ini.

Metode Penelitian: Lokasi Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung. Jenis Penelitian Kualitatif. Sumber datanya meliputi data Primer yaitu berupa perempuan yang sedang melakukan perceraian, serta seorang advokat yang jasanya digunakan dalam proses berperkara, dan data Skunder yaitu meliputi dokumen berkas perkara cerai di Pengadilan Agama Tulungagung. Metode Pengumpulan data adalah observasi, dan melakukan wawancara. Teknik analisa data dengan reduksi data dilanjutkan dengan induksi. Pengecekan keabsahan data memakai perpanjangan pengamatan.

Hasil penelitian: Bagi perempuan yang mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung dapat memahami tujuan hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian, dampak perceraian bagi keluarga mereka. Serta mengetahui proses perceraian dalam Pengadilan Agama.

1. Depak RI, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ( Semarang : CV. Toha Putra, 1989), hlm. 644 [↑](#footnote-ref-1)